

Nomor : 053/PM.00.02/K.JI-31/10/2025
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Imbauan Rekapitulasi PPDB Triwulan III

Kota Blitar, 02 Oktober 2025

Kepada :

Yth. Ketua KPU Kota Blitar

di -

BLITAR

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
5. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang serta guna melakukan pencegahan terhadap potensi terjadinya pelanggaran pada proses Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III, dalam proses pengawasan Bawaslu Kota Blitar menemukan indikasi data pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) tapi belum masuk dalam DPB Triwulan II berjumlah 1 pemilih dengan status Purnawirawan TNI, Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tetapi masih masuk dalam DPB Triwulan II berjumlah 54 data pemilih dengan rincian 1 pemilih berstatus Anggota Polri Baru, 9 pemilih berstatus Anggota TNI Baru dan 44 pemilih telah meninggal dunia.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Bawaslu Kota Blitar memberikan Imbauan kepada KPU Kota Blitar untuk mencermati ulang 55 data pemilih yang terlampir dari hasil pengawasan Bawaslu Kota Blitar dan melakukan perbaikan dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Triwulan III pada link berikut:



Dalam memberikan jawaban atas Imbauan Bawaslu Kota Blitar, KPU Kota Blitar seyogyanya memberikan tanggapan terhadap data sebagai mana terlampir.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kota Blitar



Roma Hudi Fitrianto, S.E.